



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : JUNIADI F alias ADI;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Baru Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Hadijah Reni Djou, S.H. M.H., Husan Zain, S.H. dan Hariyanto Puluhulawa, S.KOM. S.H. beralamat di Jl. Durian, Kelurahan Tomulabutao berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan tanggal 22 Mei 2018 No. 25/HK.SK/2018, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA), Cq Kepala Kepolisian Resor (POLRES) Pohuwato di Pohuwato, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat

yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar tanggal 23 Mei 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun permohonan ini diajukan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

a. Tindakan upaya paksa seperti Penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamza (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu praperadilan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan Penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

Hal. 2. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pengadilan negeri berwenang untu memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi, bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

c. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014:

“Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran negara RI tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara RI nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;”.Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

d. Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yang menyatakan bahwa :

“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”,

Selain itu berkaitan dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu “apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum”.Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk pula pada putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 mengenai perluasan objek praperadilan, konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik. Apabila penuntut umum memaksakan untuk

Hal. 3. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima berkas itu maka kemungkinan tersangka (terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan.

B. Alasan Permohonan Praperadilan.

1. TERMOHON TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN/ MENYERAHKAN SURAT PERINTAH DIMAULAINYA PENYIDIKAN (SPDP).

- 1) Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yang menyatakan bahwa :

"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, menetapkan Pemohon sebagai tersangka," karena mulai sejak dikeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik /20/IV/2018/Lantas, tanggal 27 April 2018 sampai dengan Permohonan ini diajukan Pemohon dan/atau keluarga pemohon belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon.

- 2) *Bahwa Pemohon telah dilakukan Penyidikan oleh termohon karena diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun 2009.*

- 3) *Bahwa terhadap dugaan tindak pidana kecelakaan lalulintas sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun 2009 tersebut, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:S.Tap /20/IV/2018/Lantas, Tanggal 27 April 2018.*

- 4) *Bahwa terhadap dugaan dan/atau sangkaan tindak pidana kecelakaan lalulintas sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun 2009, terhadap diri Pemohon telah dilakukan Penahan oleh termohon, sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor :SPP.Han/01/IV/2018/Lantas, tanggal 30 April 2018 dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor :SPP.Han/01.a/V/2018/lantas, tanggal 19 Mei 2018.*

Hal. 4. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh termohon kepada diri termohon tidak sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015, maka sudah wajar apabila Ketua Pengadilan Cq hakim yang memeriksa permohonan a quo menyatakan rangkaian Penyidikan yang dilakukan Termohon kepada diri Pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik /20/IV/2018/Lantas, tanggal 27 April 2018, tidak sah, oleh karenanya penyidikan a quo adalah batal demi hukum.
- 6) Bahwa oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka wajar apabila ketua Pengadilan Cq hakim yang memeriksa permohonan a quo Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan Perkara a quo, termasuk Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 20/IV/2018/Lantas, Tanggal 27 April 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor :SPP.Han/01/IV/2018/Lantas, tanggal 30 April 2018 dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor :SPP.Han/01.a/V/2018/Lantas, tanggal 19 Mei 2018.
- 7) Bahwa oleh karena penyidikan adalah tidak sah dan batal demi hukum maka sudah wajar apabila ketua pengadilan cq Hakim yang memeriksa permohonan a quo, memerintahkan Termohon Untuk Menghentikan Penyidikan dalam Perkara a quo dan mengeluarkan dan/atau membebaskan Termohon dari tahanan.
- 8) Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata tindakan Pemohon yang melakukan penyidikan yang tidak sah tersebut, telah menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon maka sudah wajar apabila ketua pengadilan Cq hakim yang memeriksa permohonan a quo memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas sudah seharusnya menurut hukum,, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Marisa melalui Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.

Hal. 5. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan rangkaian Penyidikan yang dilakukan Termohon kepada diri Pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 20/IV/2018/Lantas,tanggal 27 April 2018,tidak sah,oleh karenanya penyidikan a quo adalah batal demi hukum.
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan Perkara a quo,termasuk Surat Ketetapan Nomor:S.Tap /20/IV/2018/Lantas,Tanggal 27 April 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor :SPP.Han/01/IV/2018/Lantas, tanggal 30 April 2018 dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor :SPP.Han/01.a/V/2018/lantas,tanggal 19 Mei 2018.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon.
- Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari tahanan.
- Memerintahkan termohon untuk memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan,harkat dan martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara pada Negara.

SUBSIDAIR

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri marisa melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan rasa kemanusiaan.Apabila Yang terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri marisa yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tetapi ada perubahan nomor urut pada alasan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami Kuasa Hukum Termohon Praperadilan menyampaikan kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam perkara ini :

Hal. 6. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 april 2018 jam 17.00 wita, Termohon menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan trans sulawesi Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- b. Bahwa guna kepentingan penyelidikan maka dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/20/IV/2018 Lantas, tertanggal 14 april 2018 yang ditanda tangani Kasat Lantas Kepolisian Resor Pohuwato AKP OKTA RAHMANSYAH, SIK.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/20/IV/2018 Lantas, tertanggal 14 april 2018 maka telah dilakukan penyelidikan dengan cara :
 - 1) Mendatangi TKP dan melakukan olah TKP
 - 2) Mencari informasi Siapa saja yang mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan dapat dijadikan saksi.
 - 3) Mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ke kantor Termohon.
 - 4) Melakukan permintaan keterangan / pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
 - 5) Melakukan permintaan Visum Et Refertum korban ke Puskesmas Popayato dan RSUD Bumi Panu Pohuwato.
- d. Hasil penyelidikan oleh Termohon adalah :
 - 1) Gambar Sketsa TKP dan olah TKP
 - 2) Keterangan saksi-saksi :
 - a) Sdri. RAIHAN S. PAKAYA alias JIHAN
 - b) Sdra. AMBRIN alias ANDRE
 - c) Sdra. LUN AMRAIN alias LU
 - d) Sdra. INDRA alias NILAN
 - e) Sdri. ENDANG ONU alias ENDANG
 - f) Sdra. JUNIADI F alias ADI (Pemohon Praperadilan)
 - 3) Hasil Visum Et Refertum dari Puskesmas Popayato nomor : 844/VER/PKM-POP/166/V/2018, tanggal 2 mei 2018 dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bumi Panua Pohuwato nomor : 800/RSUD-BP/IV/2018, tanggal 16 april 2018.
Dengan kesimpulan bahwa diduga terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu tanggal 14 april 2018 jam 17.00 wita di jalan trans sulawesi Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang melibatkan kendaraan Mobil Box DN 8680 YA dengan SPM Honda Beat DM 2744 DL sehingga mengakibatkan seseorang bernama Lk.AZHAR ONU meninggal dunia.
- e. Bahwa pada tanggal 27 april 2018 berdasarkan hasil penyelidikan oleh Termohon Praperadilan dilakukan Gelar Perkara yang menaikkan status penanganan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/20/IV/2018/Lantas, tanggal 27 april 2018.

Hal. 7. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/20/IV/2018/Lantas, tanggal 27 april 2018, Pemohon yang saat itu masih berada di Kantor Termohon bersedia diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 27 april 2018 (fide BAP Pemohon sebagai Tersangka).
- g. Bahwa pada tanggal 27 april 2018. Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka, kemudian kami Termohon Praperadilan mengadakan Gelar Perkara sesuai dengan PERKABA No. 03 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- h. Bahwa dari hasil Gelar Perkara tertanggal 27 april 2018, dan karena cukup bukti, maka Kami Termohon Praperadilan meningkatkan status Pemohon Praperadilan dari saksi menjadi Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/20/IV/2018/Lantas, tanggal 27 april 2018.
- i. Bahwa Kami Termohon Praperadilan juga mengeluarkan Surat Perintah Penahanan nomor : SPP.Han/01/IV/2018/Lantas, tertanggal 30 April 2018 karena ancaman pidananya 6 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah)
- j. Bahwa pada tanggal 2 mei 2018 Kami Termohon Praperadilan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada :
- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, tanggal 2 mei 2018;
 - 2) Ketua Pengadilan Marisa, tanggal 2 mei 2018;
 - 3) Kapolda Gorontalo, tanggal 2 mei 2018;
 - 4) Kepada korban/keluarga, tanggal 3 mei 2018;
 - 5) Terlapor (Pemohon) tanggal 3 mei 2018 dan juga tembusannya dikirimkan kepada keluarganya yang diterima oleh Saudara RUSLAN sebagaimana dalam bukti penerimaan pada Buku Expidisi nomor : 10, tanggal 3 mei 2018 dan diparaf/tanda tangan
- k. Bahwa karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon belum selesai, maka Penahanan Pemohon diperpanjang penahanannya sesuai dengan Surat perintah Perpanjangan Penahanan nomor : SPP.Han/01.a/V/2018/Lantas, tertanggal 19 mei 2018.
- l. Bahwa setelah Proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai surat Kajari Pohuwato (P.21) nomor : B-609/R.5.14/Euh.1/05/2018, tanggal 30 Mei 2018, kemudian kami Termohon Praperadilan melimpahkan perkaranya ke Pihak Kejaksaan Negeri Pohuwato pada tanggal 30 mei 2018 sesuai dengan surat nomor : B/374/V/2018/Lantas, tanggal 30 mei 2018 berserta Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti.
2. Bahwa dalil PEMOHON dalam posita poin A Huruf c dan d mengenai PENETAPAN TERSANGKA serta kewajiban PENGIRIMAN SPDP (Surat

Hal. 8. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) adalah 2 hal yang berbeda karena dilakukan dalam tahap yang berbeda pula maka menurut kami dalil termohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak konsekuen.

3. Bahwa dalil PEMOHON pada posita B nomor 1 angka 1) yang menyatakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PPU/XIII/2015 tentang kewajiban TERMOHON dalam pengiriman SPDP (Surat Perintah di mulainya Penyidikan) adalah sangat keliru karena Surat Perintah di Mulainya Penyidikan tidak pernah dikeluarkan oleh kami pihak TERMOHON karena tidak ada dalam administrasi penyidikan TERMOHON. Namun yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PPU/XIII/2015 adalah Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan selain kepada Jaksa Penuntut juga dikirimkan kepada terlapor dan korban/pelapor, sudah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana fakta dalam kronologis penanganan perkara dan telah diuraikan diatas pada angka 1 serta bukti-bukti surat administrasi yang dimiliki TERMOHON.
4. Bahwa dalil PEMOHON pada posita B nomor 1 angka 2) s/d 5) adalah menunjukkan semua pentahapan tindakan penyidikan dan administrasinya yang dilakukan dan dibuat oleh TERMOHON sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan menunjukan profesionalitasnya.
5. Bahwa dalil PEMOHON pada poin B nomor 1 angka 6), 7), 8) dan 9) menyangkut keabsahan Penyidikan terhadap tindak pidana laka lantas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/20/IV/2018/Lantas adalah tidak berdasar karena semua tindakan kegiatan Penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Melihat Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ; PENYIDIKAN adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Melihat Pasal 109 ayat 1 KUHAP “ dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Melihat Pasal 1 angka 17, Pasal 4 huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 25 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perkap 14 maka setelah dikeluarkan Sprin Sidik, akan diterbitkan juga SPDP yang sekurang-kurangnya memuat :

Hal. 9. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Sprin sidik;
- b. Waktu mulai penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka (apabila tersangka sudah diketahui);
- e. Identitas pejabat yang menanda tangani SPDP.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap rangkaian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Pemohon Praperadilan mohon dinyatakan sah dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PERKABA No. 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang Termohon Praperadilan ajukan dimuka persidangan;
3. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar;
4. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon Praperadilan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan;

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang menyatakan bertetap pada Permohonan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan bertetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy surat ketetapan Nomor : S.Tap/ 20/IV/2018/Lantas tertanggal 27 April 2018 pengalihan status dari saksi menjadi Tersangka atas nama Juniadi F alias Adi, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy surat perintah penahanan : SPP.Han/01/IV/2018/Lantas tertanggal 30 April 2018 atas nama Juniadi F alias Adi, yang diberi tanda bukti P-2 ;

Hal. 10. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Berita acara penahanan atas nama Juniadi F alias Adi, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy surat pemberitahuan penahanan tertanggal 30 April 2018 atas nama Juniadi F alias Adi, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy surat perintah perpanjangan penahanan : SPP.Han/01.a/V/2018/Lantas tertanggal 19 Mei 2018 atas nama Juniadi F alias Adi, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy surat perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Nomor : B-570/R.5.14/Euh.1/05/2018 tertanggal 17 Mei 2018 atas nama Juniadi F alias Adi, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari keluarga korban nomor 140/DD-436/IV/2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-8;

Foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 merupakan foto copy dari foto copy dan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor :LP/20/IV/2018/Lantas, yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto Copy surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/20/IV/2018/Lantas tertanggal 14 April 2018, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto Copy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/20/IV/2018/Lantas tertanggal 27 April 2018, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato tertanggal 2 Mei 2018, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy pemberitahuan hasil penyidikan berkas perkara atas nama Juniyadi alias Adi, tertanggal 30 Mei 2018, yang diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto Copy surat pengiriman Tersangka dan barang bukti dan Berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti atas nama Juniyadi F alias Adi kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang diberi tanda bukti T-6 ;

Hal. 11. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat perintah penyerahan SPDP ke keluarga Tersangka, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy ekspedisi pengiriman Tersangka dan barang bukti atas nama Juniyadi F alias Adi kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto Copy ekspedisi penyerahan SPDP ke keluarga Tersangka, yang diberi tanda bukti T-9;

Foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 setelah dicocokkan sama dengan aslinya, dan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilakukan Penyidikan oleh termohon karena diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun 2009;
- Bahwa terhadap dugaan dan/atau sangkaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun 2009, terhadap diri Pemohon telah dilakukan Penahanan oleh termohon, sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP.Han/01/IV/2018/Lantas, tanggal 30 April 2018 dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor :SPP.Han/01.a/V/2018/lantas,tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh termohon kepada diri termohon tidak sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015,maka sudah wajar apabila Ketua Pengadilan Cq hakim yang memeriksa permohonan a quo menyatakan rangkaian Penyidikan yang dilakukan Termohon kepada diri Pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik /

Hal. 12. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/IV/2018/Lantas, tanggal 27 April 2018, tidak sah, oleh karenanya penyidikan a quo adalah batal demi hukum;

- Bahwa oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka wajar apabila ketua Pengadilan Cq hakim yang memeriksa permohonan a quo Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan Perkara a quo, termasuk Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 20/IV/2018/Lantas, Tanggal 27 April 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP.Han/01/IV/2018/Lantas, tanggal 30 April 2018 dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/01.a/V/2018/lantas, tanggal 19 Mei 2018.
- Bahwa oleh karena penyidikan adalah tidak sah dan batal demi hukum maka sudah wajar apabila ketua pengadilan cq Hakim yang memeriksa permohonan a quo, memerintahkan Termohon Untuk Menghentikan Penyidikan dalam Perkara a quo dan mengeluarkan dan/atau membebaskan Termohon dari tahanan.
- Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata tindakan Pemohon yang melakukan penyidikan yang tidak sah tersebut, telah menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon maka sudah wajar apabila ketua pengadilan Cq hakim yang memeriksa permohonan a quo memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PPU/XIII/2015 tentang kewajiban Termohon dalam pengiriman SPDP (Surat Perintah di mulainya Penyidikan) adalah sangat keliru karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidak pernah dikeluarkan oleh kami pihak Termohon karena tidak ada dalam administrasi penyidikan Termohon. Namun yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PPU/XIII/2015 adalah Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan selain kepada Jaksa Penuntut juga dikirimkan kepada terlapor dan korban/pelapor, sudah dilakukan oleh Termohon sebagaimana fakta dalam kronologis penanganan perkara dan telah diuraikan diatas pada angka 1 serta bukti-bukti surat administrasi yang dimiliki Termohon.

Hal. 13. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon pada posita B nomor 1 angka 2) s/d 5) adalah menunjukkan semua pentahapan tindakan penyidikan dan administrasinya yang dilakukan dan dibuat oleh Termohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan menunjukkan profesionalitasnya.
- Bahwa dalil Pemohon pada poin B nomor 1 angka 6), 7), 8) dan 9) menyangkut keabsahan Penyidikan terhadap tindak pidana laka lantas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/20/IV/2018/Lantas adalah tidak berdasar karena semua tindakan kegiatan Penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Melihat Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ; PENYIDIKAN adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Melihat Pasal 109 ayat 1 KUHAP “ dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Melihat Pasal 1 angka 17, Pasal 4 huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 25 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perkap 14 maka setelah dikeluarkan Sprin Sidik, akan diterbitkan juga SPDP yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Sprin sidik;
- b. Waktu mulai penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka (apabila tersangka sudah diketahui);
- e. Identitas pejabat yang menanda tangani SPDP.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Termohon di persidangan terhadap berkas perkara Pemohon praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan dan sudah diperiksa pokok perkaranya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 menyatakan pada pokoknya Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan;

Hal. 14. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas bersifat perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Marisa maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 120/PUU-XIII/2015 dan pasal-pasal lain ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh ALFIANUS RUMONDOR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUWANDI KAU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUWANDI KAU, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Hal. 15. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Mar.